

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam ialah waqaf. Instrumen ini termasuk bagian dari dana sosial dalam ekonomi Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana zakat, waqaf pun mengandung dua dimensi ibadah, yaitu sebagai sarana meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian dalam membantu sesama manusia. (Hisam Ahyani dan Muhari, 2021).

Kebermanfaatan waqaf yang terus mengalir menjadikannya sebagai ibadah dengan pahala yang sangat besar bagi pelakunya. Contohnya dapat terlihat pada pemanfaatan tanah waqaf untuk pembangunan tempat ibadah umat Islam maupun untuk pendirian pesantren. (Itang, 2013).

Waqaf memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah perkembangan ekonomi Islam. Melalui pengelolaan harta waqaf yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kesejahteraan umat Muslim dapat tercapai, khususnya bagi golongan fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, serta para tamu. (M Anwar Nawaw, 2016)

Jika sebelumnya objek waqaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, kini cakupannya telah meluas hingga mencakup benda bergerak, mulai dari uang hingga saham. Perkembangan ini melahirkan inovasi baru berupa waqaf uang. Kehadiran waqaf uang menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam objek waqaf, sehingga memudahkan umat Islam untuk berwaqaf. Selain itu,

munculnya waqaf uang juga menepis anggapan bahwa berwaqaf hanya bisa dilakukan setelah memiliki banyak tanah.

Dari sisi regulasi, waqaf uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf, yang menetapkan bahwa objek waqaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak, antara lain uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah. (Listiawati, 2017)

Waqaf uang merupakan bentuk waqaf yang diberikan dalam wujud uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, oleh seorang wakif untuk kemudian dikelola oleh nazhir sesuai prinsip syariat Islam. Nilai pokok dari uang waqaf harus tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah, pemberdayaan umat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi ini turut diperkuat dengan dukungan Presiden Joko Widodo melalui peluncuran Gerakan Nasional Waqaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021. Program tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berwaqaf. (Acep Zoni Saeful Mubarak, 2021)

Berwakaf adalah wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap sesama. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, wakaf juga meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang pentingnya berbagi (Badan Waqaf Indonesia, 2022).

Waqaf tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah mahakaya lagi maha terpuji.

Ayat ini menjelaskan agar orang beriman menafkahkan harta yang baik dan halal di jalan Allah. Ayat ini mengingatkan untuk tidak memberikan harta yang buruk atau tidak layak, karena hanya harta yang suci dan bermanfaat yang diterima oleh Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa semua jenis harta, termasuk uang, bisa digunakan sebagai sarana ibadah. Dalam konteks modern, uang yang diperoleh secara halal termasuk harta yang dianjurkan untuk disalurkan. Waqaf uang menjadi bentuk nyata pengamalan ayat ini, di mana sebagian harta dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, waqaf uang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan memberikan manfaat yang luas serta berkesinambungan bagi masyarakat.

Waqaf menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Waqaf menjadi salah satu cara untuk saling membantu dalam kehidupan sosial. Di zaman sekarang, waqaf bisa menjadi solusi untuk mengelola harta atau sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Apalagi kalau dikelola dengan baik dan transparan, waqaf bisa memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Jadi, meskipun zaman terus beru-

bah, waqaf tetap penting karena mengajarkan nilai kepedulian, kebersamaan dan membantu menciptakan kehidupan yang lebih seimbang.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan akal dan hati, manusia memerlukan panduan hidup yang jelas dan kokoh. Dalam Islam, panduan ini datang dalam bentuk nilai-nilai yang bersifat universal, yang tidak hanya relevan untuk kehidupan spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, yang mencakup keadilan, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Allah sendiri menekankan pentingnya perencanaan yang baik dan visi jangka panjang, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surah As-Sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik Kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (As-Sajdah:5).

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah dengan kebijaksanaannya yang luar biasa mengatur segala urusan alam semesta, termasuk cara Allah melihat waktu yang berbeda dengan cara manusia memahaminya. Waktu bagi Allah sangat berbeda dengan waktu yang kita alami, yang mengingatkan kita tentang betapa besar dan dalamnya pengetahuan serta pengaturannya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam setiap keputusan yang kita buat.

Didalam pelaksanaan suatu organisasi pasti sangat memerlukan manajemen strategi agar terkelola dan terstruktur maka dari itu waqaf uang ini sangat

membutuhkan yang namanya manajemen strategi yang efektif untuk kemajuan dari waqaf uang tersebut.

Manajemen strategi merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dari tahap perumusan strategi, dilanjutkan dengan Implementasi, kemudian dievaluasi serta disempurnakan kembali seiring dengan pelaksanaannya, kemudian dievaluasi serta disempurnakan kembali seiring dengan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi (Akdon, 2011). Selain itu manajemen strategi juga dipahami sebagai upaya manajerial untuk mengembangkan kekuatan organisasi dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada, sehingga tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan misi dapat tercapai secara optimal (Keupp, Palmie, dan Gasman, 2012). Terdapat hal penting dalam tahapan manajemen strategi yaitu

1. Perumusan strategi.
2. Implementasi Strategi.
3. Evaluasi Strategi.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan proses manajerial yang terencana untuk mengoptimalkan kekuatan organisasi dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga tujuan yang ditetapkan selaras dengan misi yang diemban. Oleh sebab itu, setiap organisasi perlu melaksanakan manajemen strategi melalui tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi agar kegiatan yang dijalankan lebih terarah dan efektif. Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pengelola Waqaf (BPW) Arrisalah Kota Padang, yang dalam mengelola waqaf uang menekankan pentingnya perencanaan strategi, pelaksanaan program, serta evaluasi

berkelanjutan guna memastikan tercapainya tujuan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2003, berdirilah Yayasan Waqaf Ar-Risalah di Solok, Sumatera Barat. Yayasan ini didirikan secara resmi melalui akta notaris Helmi Darlis No. 28 pada tanggal tersebut. Program pertama yang dijalankan adalah mendirikan pesantren Perguruan Islam Ar-Risalah, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Solok pada bulan Mei. Pada tahun ajaran 2004/2005, proses belajar-mengajar dimulai dengan 120 siswa, terdiri dari dua kelas putra dan dua kelas putri. Seiring perkembangan, pada tahun 2005 dibuka cabang pesantren di Padang, tepatnya di Kecamatan Koto Tengah, di atas lahan waqaf seluas kurang lebih 4 hektar. 14 Lalu pada tahun 2009, seluruh kegiatan yayasan yang sebelumnya berada di Solok dipindahkan ke Padang. Hingga tahun 2022, jenjang pendidikan di Pesantren Ar-Risalah mencakup PAUD DAN TK, SD Al-Qur'an, SMP, MA, dan Sekolah Tinggi. Saat ini, dengan kerja keras para pendiri dan pengurus, kompleks pesantren sudah berkembang menjadi sekitar 13 hektar dan memiliki sekitar 2.500 siswa.

Untuk mengelola waqaf yang ada, pada tahun 2016 dibentuk Badan Pengelola Waqaf (BPW) Ar-Risalah, yang bertugas mengelola asset waqaf agar sejalan dengan visi dan misi yayasan, menjadi pengelola waqaf yang kuat dan professional demi kemajuan umat. BPW Ar-Risalah mengelola asset waqaf, baik yang berbentuk property maupun lainnya. BPW mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mendukung pengembangan pendidikan berkualitas di Sumatera Barat. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan, membangun gedung, serta menjalankan usaha produktif yang keuntungannya digunakan untuk beasiswa bagi siswa

berprestasi atau yang kurang mampu. BPW Ar-Risalah juga telah terdaftar resmi di Badan Waqaf Indonesia (BWI) dengan nomor NAZHIR WAQAF SK 3.3.00205 sejak tahun 2019. Yayasan Waqaf Ar-Risalah juga menjadi bagian dari lima program utama “*Minang Berwaqaf*”, sebuah program dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan ditargetkan menjadi lembaga waqaf percontohan di Pulau Sumatera.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, Yayasan Waqaf Ar-Risalah memiliki Visi, Misi serta tujuan dan target yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan eksistensinya (perguruan Islam Ar-Risalah, 2019). Rumusan ini tercermin dalam pernyataan visi dan misi berikut:

Visi : “Menjadi nazhir waqaf terdepan yang amanah, kokoh dan profesional, dalam pengelolaan aset waqaf berkelanjutan, untuk kemajuan pendidikan dan pemberdayaan ummat”

Misi :

1. Melaksanakan pengelolaan lembaga nazir waqaf BPW Ar Risalah secara amanah dan profesional
2. Meningkatkan kompetensi nazir dan SDM pendukung BPW Ar Risalah
3. Melaksanakan program edukasi dan literasi waqaf secara terencana, bertahap dan masif
4. Mengoptimalkan funding waqaf (uang dan melalui uang) melalui program kolaborasi yang kreatif dan inovatif
5. Melaksanakan pengelolaan dan perberdayaan asset waqaf Ar Risalah secara produktif dan berkelanjutan

6. Menyalurkan manfaat waqaf kepada mauquf alaihi sesuai ketentuan dan kebijakan lembaga.

Tujuan dan target :

1. Mewujudkan instansi pendidikan yang bermutu, mulai dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi wilayah Sumatera.
2. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan kader dakwah
3. Mendirikan pusat dakwah dan layanan sosial berbasis pada pemberdayaan masyarakat
4. Mengembangkan unit usaha serta lembaga ekonomi syariah berbasis pesantren untuk mendukung kemandirian institusi.
5. Menjadi pusat rujukan dalam pengelolaan Waqaf di kawasan Sumatera.

Dalam manajemen strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah kota Padang tersebut tentunya melakukan strategi dalam kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi dan tujuan dalam langkah-langkah di atas dapat dicapai. Terkhusus yang akan di teliti pada Manajemen Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah kota Padang.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ustaz Aris Setia Budi selaku KABID Pemeliharaan dan Pemberdayaan Aset Waqaf BPW Arrisalah yang telah dilakukan pada tanggal 01 September 2025 menyatakan bahwa penggunaan Waqaf uang oleh BPW arrisalah padang yaitu Pembebasan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Pengelolaan Waqaf Produktif,

Pengadaan Al-Qur'an (Program "Tebar Al-Qur'an"), Pemberian Beasiswa bagi Penghafal Al-Qur'an, Waqaf Uang Berjangka Massal Secara Daring (Rekor MURI), Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU), Pelatihan Internal untuk Pengelolaan Waqaf Uang, Penguatan Laporan Keuangan Waqaf (PSAK 112). Beliau juga menjelaskan BPW Arrisalah kota Padang juga telah memberikan strategi yang baik untuk dapat berkembang di waqaf ini sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tahap dari strategi yang telah dilakukan BPW Arrisalah kota padang yaitu pada perumusan strategi Perumusan strategi BPW Ar Risalah Padang dalam waqaf uang dimulai dari penetapan visi dan tujuan, analisis kebutuhan serta peluang, lalu disusun langkah penghimpunan melalui bank syariah dan kampanye waqaf berjangka. Dana diarahkan ke program produktif seperti pembebasan lahan, pembangunan, dan beasiswa dengan tata kelola transparan, didukung kemitraan serta penguatan SDM agar manfaat waqaf berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Implementasi strategi yang dilaksanakannya yaitu waqaf uang dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Syariah, kampanye waqaf berjangka, serta sosialisasi masyarakat. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk pembebasan lahan, pembangunan, beasiswa, program sosial, dan waqaf produktif dengan pengelolaan transparan sesuai standar akuntansi.

Untuk pelaksanaan evaluasi strateginya yaitu dengan melalui audit keuangan, laporan rutin, serta penerapan PSAK 112 guna menjamin transparansi. Pemantauan juga dilakukan terhadap capaian program, mulai dari jumlah dana yang terhimpun, penggunaannya untuk pembangunan, beasiswa, hingga waqaf

produktif, serta efektivitas kampanye dan kemitraan. Temuan evaluasi tersebut menjadi acuan dalam penyempurnaan strategi agar penghimpunan waqaf uang lebih maksimal dan memberi manfaat yang lebih luas.

Berikut data waqaf uang dari tahun 2021 sampai tahun 2025

Tabel 1.1
Data Waqaf Uang dari Tahun 2021 sampai tahun 2025

Keterangan	Waqaf Abadi	Waqaf Berjangka
2021	Rp 19.196.100	Rp 56.000.000
2022	Rp 29.204.300	Rp 1. 075.000.000
2023	Rp 19.194.551	Rp 1.104.000.000
2024	Rp 10.480.800	Rp 1.104.000.000
2025	Rp 1.112.114.407	Rp 3.178.000.000

Sumber : Dokumen Badan Pengelola Waqaf Arrisalah 2025

Berdasarkan data di atas, perkembangan waqaf abadi menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 52,1% dari tahun sebelumnya, mencapai Rp29.204.300. Namun, dalam dua tahun berikutnya terjadi penurunan berturut-turut, dengan nilai pada tahun 2024 mencapai Rp10.480.800 atau turun 64,1% dibanding puncak tahun 2022. Yang menarik adalah lonjakan luar biasa pada tahun 2025, di mana waqaf abadi melonjak menjadi Rp1.112.114.407, atau meningkat sekitar 10.514% dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ekstrem ini mengindikasikan adanya faktor khusus seperti program khusus, kampanye besar-besaran, atau kontribusi signifikan dari donatur utama. Pola yang sangat tidak stabil ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan waqaf abadi masih perlu penguatan sistem dan perencanaan yang lebih berkelanjutan.

Waqaf berjangka menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dengan pertumbuhan sebesar 1.819% pada tahun 2022, dari Rp56 juta menjadi Rp1,075 miliar. Pencapaian ini tetap stabil selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024) sekitar Rp1,1 miliar, menunjukkan pengelolaan yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, terjadi perubahan menjadi Rp3,178 miliar, yang secara nominal lebih tinggi dibanding 2024 (Rp1,104 miliar), berarti ada kenaikan sekitar 188%, bukan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa waqaf berjangka tetap menjadi produk unggulan dengan pertumbuhan positif, meskipun perlu diperhatikan perubahan tren atau tantangan dalam penghimpunan dana.

Strategi BPW Arrisalah Padang berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk waqaf berjangka, dengan pertumbuhan eksponensial dan konsistensi nilai selama tiga tahun. Sementara itu, waqaf abadi menunjukkan ketidakstabilan dengan fluktuasi tajam, meskipun berhasil mencapai lonjakan luar biasa pada tahun 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa strategi penghimpunan waqaf abadi mungkin masih bersifat insidentil dan kurang terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan.

Sementara itu, pengelolaan strategi, penting untuk menjaga konsistensi pengumpulan kedua jenis waqaf. Lonjakan waqaf abadi di tahun 2025 bisa dijadikan acuan untuk membuat strategi pengumpulan yang lebih terencana dan berkelanjutan, sementara waqaf berjangka perlu terus dijaga konsistensinya melalui program baru dan pemantauan efektivitas kampanye. Perlu juga dibuat pendekatan yang lebih terpadu antara waqaf abadi dan berjangka, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi agar target tercapai secara stabil. Kred-

ibilitas BPW Arrisalah Kota Padang semakin terlihat dari penghargaan Rekor MURI atas program waqaf uang berjangka serentak, yang diberikan secara resmi oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada Yayasan Waqaf Arrisalah Sumbar sebagai pengakuan atas keberhasilan menghimpun waqaf uang dalam jumlah besar sekaligus.

Gambar 1.1
Waqaf uang berjangka serentak, yayasan
Waqaf Arrisalah Sumbar Pecahkan Rekor MURI



Simber: Dokumen BPW Arrisalah Kota Padang

Adapun penjelasan terkait waqaf uang berjangka serentak, yayasan waqaf Arrisalah Sumbar pecahkan rekor MURI:

1. BPW arrisalah menghadirkan waqaf uang berjangka dengan sistem serentak, sehingga menarik minat masyarakat dalam jumlah besar pada waktu yang sama.
2. Lembaga gencar melakukan penyuluhan, kampanye, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya waqaf uang serta manfaatnya bagi umat.
3. Mengoptimalkan jaringan masjid, pesantren, sekolah, dan komunitas binaan untuk mengajak partisipasi masyarakat secara luas.

4. Pengelolaan dilakukan secara transparan, terstruktur, dan akuntabel sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, maupun pemerintah, untuk memperluas jangkauan program.
6. Karena upaya-upaya tersebut, penghimpunan waqaf uang berjangka mampu dilakukan dalam jumlah signifikan secara bersamaan, sehingga layak mendapatkan penghargaan rekor MURI(Museum Rekor Dunia Indonesia)

Berdasarkan dari paparan di atas penulis berminat untuk mendalami pembahasan terkait Manajemen Strategi Waqaf Uang pada BPW arrisalah dalam penulisan ini, dengan judul **Manajemen Strategi Waqaf Uang Pada Badan Pengelola Waqaf (BPW) Arrisalah Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang di kemukakan, maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu “ **Bagaimana Manajemen Strategi Waqaf Uang Pada Badan Pengelola Waqaf (BPW) Arrisalah Kota Padang?**”

C. Batasan Masalah

Agar penulisan ini terfokus dan terarah, maka diperlukan batasan masalah supaya penulisan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yaitu :

- a. Perumusan Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang
- b. Implementasi Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang
- c. Evaluasi Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dari permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Perumusan Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang
- b. Untuk mengetahui Implementasi Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang
- c. Untuk mengetahui Evaluasi Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi berbagai pihak yang memerlukan, khususnya sebagai referensi dalam peningkatan Manajemen Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang Serta memperluas pengetahuan dan cakrawala berpikir Manajemen Strategi Waqaf Uang Bagi penulis, khususnya pada Program Studi Manajemen Dakwah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi studi banding bagi penulis lain.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan wawasan serta rekomendasi praktis kepada Fakultas Dakwah, khususnya Program Studi Mana-

jemen Dakwah, dalam menyusun Manajemen Strategi Waqaf Uang Pada BPW Arrisalah Kota Padang.

- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dan menganalisis judul penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:

Manajemen Strategi : Manajemen strategi merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dari tahap perumusan strategi, dilanjutkan dengan Implementasi, kemudian dievaluasi serta disempurnakan kembali seiring dengan pelaksanaannya, kemudian dievaluasi serta disempurnakan kembali seiring dengan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi (Akdon, 2011).

Waqaf Uang : Waqaf uang merupakan bentuk waqaf yang diberikan dalam wujud uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, oleh seorang wakif untuk kemudian dikelola oleh nazhir

sesuai prinsip syariat Islam. Nilai pokok dari uang waqaf harus tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah, pemberdayaan umat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPW(Badan Pengelola Waqaf) : BPW Ar Risalah merupakan lembaga yang mengelola waqaf secara profesional dengan fokus pada pengembangan pendidikan berbasis waqaf di Padang. Resmi terdaftar di BWI, BPW bertugas menghimpun dan mengelola dana umat untuk kegiatan seperti pembangunan, pembebasan lahan, dan pemberian beasiswa bagi santri. Lembaga ini juga menginisiasi waqaf uang dan waqaf produktif untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan demikian, dari uraian judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah mengenai penerapan tahapan manajemen strategi seperti perumusan strategi, implementasi strategi evaluasi strategi dalam pelaksanaan Badan Waqaf Arrisalah kota Padang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi sistematikanya ke dalam lima BAB, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang: Konsep Dasar Manajemen Strategi, Konsep Manajemen Strategi Waqaf Uang.
- BAB III : Metodologi penelitian yang berisikan tentang: Metode dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.
- BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian yaitu manajemen strategi yang ditetapkan pada Badan Pengelola Waqaf Arrisalah Kota Padang yaitu berupa perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.
- BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.